

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT POS
INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA DENGAN
MITRA BINAAN DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh :

Nama : DIAN SUSANTO WIBOWO
NIM : 2001 061 0045
Bagian : Perdata BW

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2005

HALAMAN PERSETUJUAN

Diajukan oleh :

Nama : DIAN SUSANTO WIBOWO

No. Mhs : 2001 061 0045

Bagian : Perdata BW

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 2 Agustus 2005

Dosen Pembimbing I


RT. ARIFFUDIN, SH., M.Hum.

NIP. 130 282 339

Dosen Pembimbing II


AHDIANA YUNI LESTARI, SH., M.Hum.

NIK. 153 021

HALAMAN PENGESAHAN


telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 10 Agustus 2005,
yang terdiri dari :

Ketua




MUSTAFA, S.H., M.S.
NIP. 130 282 335

Anggota I



RT. ARIFFUDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 130 282 339

Anggota II




AHDIANA XUNI LESTARI, S.H., M.Hum.
NIK. 153 021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




DEWLANI R. MUSITARI, S.H., M.H.

MOTTO

"Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, maka apapun yang terjadi, jalanilah dan hadapilah segala sesuatu dengan segenap hati", (penulis).

*Barang siapa taqwa kepada Allah,
maka Allah akan menjadikan segala urusan menjadi mudah, (Q.S. Atfi-Thalaq: 3).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum yang berjudul : “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA DENGAN MITRA BINAAN DI YOGYAKARTA** ”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak RT. Ariffudin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II atas pengertian, bimbingan, nasehat, serta saran-saran yang telah diberikan kepada kami sehingga terselesainya penulisan hukum ini.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Budoyo selaku Kepala Unit PKBLD dan Bapak Mardiyanto selaku Staff PKBLD Kantor Pos Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan dengan senang memberikan keterangan maupun data-data yang kami perlukan

3. Bapak Panuji selaku Kepala Bagian Pensiunan Kantor Pos Yogyakarta atas bantuan yang diberikan.
4. Givensi Interindo, Susanto Bengkel dan Toko Roti Marina yang dengan senang hati menjadi sampel penelitian.
5. Mbah Kakung, Mbah Putri, Ayah, Bunda, serta adikku Dewi Marina Wulandari yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
6. Sahabatku Rusdiyanto, anak-anak SABA dan anak-anak PANZER atas bantuannya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Sahabat-sahabat terbaikku terutama M. Hasbi, Sigit P. TA, Dian E.K, Ketut R, Veri H, Andi P, dan Juni Susandini (*cha-2*) atas bantuan, dorongan dan doanya.
8. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terutama Pipiet G, Kunkun, Rahmat, M. Fadli, Desi, Ice, Lia, Yuyun, Astre, Funatiq, Adhi (*momon*), Wahyu (*wdz*), Agus (*ktz*), Iwan, Dian Klaten, Pipin, Melisa, Erlis, Anton, Edwin, Subanar, Agus ali, Luhur, Budi, Adit, Dedi, Gudel, Indra, Hana (*bu RT*), Pipiet K, Bembeng, Ani, Nining, Dinar, Bili, hermawan (*petruk*), Andreas, Afri, Dani, Satrio dan Dimas atas bantuan, dorongan, saran maupun kritik yang telah diberikan kepada kami.
9. Motor Shogunku yang senantiasa selalu setia menemani dalam perjuanganku.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kami dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Semoga atas segala bantuan yang telah Bapak, Ibu, serta saudara berikan kepada kami mendapat balasan dari Allah SWT.

Sungguhpun penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari keterbatasan yang ada pada kami, sehingga penyusunan penulisan hukum masih jauh dari sempurna. Tegur sapa, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 2005.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KEMITRAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian	12
b. Asas-asas Hukum Perjanjian	15
c. Syarat Sahnya Perjanjian	18
d. Subyek dan Obyek Perjanjian	24
e. Jenis-jenis Perjanjian	33
f. Wanprestasi dan Akibatnya	36
g. Resolusi Perjanjian	40

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan	
a. Pengertian Perjanjian Kemitraan	43
b. Unsur-unsur Perjanjian Bernama yang Terdapat Dalam Perjanjian Kemitraan	44
c. Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan	45
d. Bentuk dan Isi Perjanjian Kemitraan	49
e. Berakhirnya Perjanjian Kemitraan	51

**BAB. III. TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM KEMITRAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

A. Latar Belakang Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	52
B. Dasar Hukum Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.	54
C. Syarat Untuk Menjadi Mitra Binaan	54
D. Hak dan Kewajiban BUMN Pembina	55
E. Hak dan Kewajiban Mitra Binaan	57
F. Penetapan Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan	57
G. Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan	60

**BAB. IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA
DENGAN MITRA BINAAN DI YOGYAKARTA**

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan	63
B. Bentuk Pengalihan Usaha mitra binaan	67
C. Upaya Yang Dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta Dalam Hal Mitra Binaan Mengalihkan Usaha ..	69

BAB. V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
2. Surat Perjanjian Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta Dengan Mitra Binaan Di Yogyakarta.
3. Surat Keterangan Penelitian